



UNIVERSITAS BALE BANDUNG (UNIBBA)

Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No.7 Baleendah Kab. Bandung 40375
Tlp. 022-5940443 | Website-<https://unibba.ac.id> | E-mail: rektorat@unibba.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG
Nomor 38/R/UNIBBA-Kep/XII/2021

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL,
PERUNDUNGAN, DAN TINDAKAN INTOLERANSI
DI UNIVERSITAS BALE BANDUNG**

REKTOR UNIVERSITAS BALE BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 untuk mendukung lahirnya kampus yang aman dan nyaman bagi sivitas akademika Universitas Bale Bandung;
- b. bahwa ketentuan mengenai pencegahan dari perbuatan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi merupakan bagian dari kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- c. bahwa perguruan tinggi wajib membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberi perlindungan terhadap sivitas akademika dari perbuatan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Suplement to State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 4635*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 80/D/O/2008, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan STIPER Bale Bandung dan STKIP Bale Bandung Menjadi Universitas Bale Bandung di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bale Bandung di Bandung;

8. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Statuta Universitas Bale Bandung, sebagai Perubahan Statuta Tahun 2017;
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung Nomor 28/YPBB-Kep/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bale Bandung Masa Bakti 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Bale Bandung
11. Keputusan Rektor Nomor 10/UNIBBA-Kep/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Pedoman Etika Akademik Universitas Bale Bandung;
12. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi di Universitas Bale Bandung;

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Senat pemberian pertimbangan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi di Universitas Bale Bandung, tanggal 20 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi di Universitas Bale Bandung.
- KEDUA** : Menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi di Universitas Bale Bandung Periode 2022-2024.
- KETIGA** : Kepada mereka seperti dalam diktum kedua, memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana tersurat dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi di Universitas Bale Bandung.
- KEEMPAT** : Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 27 Desember 2021



Dr. Ir. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.
NIDK. 8908130021

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bale Bandung
2. Wakil Rektor di UNIBBA
3. Kepala Lembaga dan UPT di Lingkungan UNIBBA
4. Kepala Biro di Lingkungan UNIBBA
5. Dekan Fakultas di Lingkungan UNIBBA
6. Ketua Program Studi di Lingkungan UNIBBA
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Bale Bandung

Nomor : 38/R/UNIBBA-Kep/XII/2021

Tanggal : 27 Desember 2021

Tentang : Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Tindakan Intoleransi di Universitas Bale Bandung Periode 2022-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL,
PERUNDUNGAN, DAN TINDAKAN INTOLERANSI
DI UNIVERSITAS BALE BANDUNG PERIODE TAHUN 2022-2024**

No.	Nama	Status Perwakilan	Kedudukan dalam Satgas
1.	Rendy Adiwilaga, S.IP., M.Sc.	Perwakilan Dosen (Dekan FISIP)	Ketua merangkap Anggota
2.	Lina Dwi Mulyani, M.M.Pd.	Perwakilan Tenaga Kependidikan (Perpustakaan)	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Deanty Rumandang Bulan, S.S., M.A.	Perwakilan Dosen (FKIP-PBSI)	Anggota
4.	Siti Dwi Rahayu Septiani, S.Pd., M.Pd.	Perwakilan Dosen (FMIPA)	Anggota
5.	Ahmad Faojan Muntaha, S.Kom.	Perwakilan Tenaga Kependidikan (FTI)	Anggota
6.	Yulia Putri Agustin NIM 701200036	Perwakilan Mahasiswa (FIKES)	Anggota
7.	Seli Septiani NIM 401210003	Perwakilan Mahasiswa (FISIP)	Anggota
8.	Dian Nursiva Vazri NIM 501210033	Perwakilan Mahasiswa (FE)	Anggota
9.	Dina Puspita Sari NIM 101210047	Perwakilan Mahasiswa (FAPERTA)	Anggota

Ditetapkan di : Baleendah

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Rektor



Dr. Ir. Abraham Danuwikarsa, M.S.

NIDK 8908130021